

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009

Nomor 10

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092):
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
 - Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomoe 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
- Lembaran Negara Nomor 3893);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);

5.

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPombontukan Poraturan Portugangan Poraturan Portugangan Poraturan Portugangan Poraturan Portugangan Portugan Portugan
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 - Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
 - Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
 - dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
 - Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 4633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
 Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1983 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247):
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027):
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138): 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712): 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
- tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49):
 - 23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
- 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574): 24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
- Dana Perimbangan (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Keuangan tentana Sistem Informasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005) Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 4576); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 (Lembaran Hibah Negara tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
 - Lembaran Negara Nomor 4577); 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578): 28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
- tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 4090): 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
- Pelaporan Keuangan dan Kineria Instansi

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 4614): 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
- Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
- kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
 - Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009; 34. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketuiuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 35. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 36. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Anggaran 2009 terdiri atas : 1) Pendapatan	Belanja Kota Tahun		
a. Pendapatan Asli Daerahb. Dana Perimbanganc. Lain-lain Pendapatan	Rp. 50.000.000.000,- Rp. 418.211.315.070,-		
yang Sah	Rp. 38.553.542098,-		
Jumlah Pendapatan 2). Belanja	Rp. 506.764.857.168,-		
a. Belanja Tidak Langsung1. Belanja Pegawai	Rp. 303.192.999.821,-		
2. Belanja Bunga	Rp. 0,-		
3. Belanja Subsidi	Rp 0,-		
4. Belanja Hibah	Rp. 9.977.822.000,-		
Belanja Bantuan Sosia			
6. Belanja Bagi Hasil 7. Belanja Bantuan	Rp. 0,-		
Keuangan	Rp. 7.870.000.000,-		
8. Belanja Tidak Terduga	Rp. 500.000.000,-		
Jumlah Belanja Tidak			
langsung	Rp. 342.667.029.024,-		
b. Belanja Langsung			
Belanja Pegawai Belanja Pegawai	Rp. 46.316.479.258,-		
 Belanja Barang dan Jasa 	Rp. 83.262.754.033,-		
3. Belanja Modal	Rp 55.021.263.611,-		
Jumlah Belanja	110 00.021.200.011,		
Langsung	Rp.184.600.496.902,-		

Jumlah Belanja	Rp. 527.267.525.926,-

Surplus/(Defisit)	Rp. (20.502.668.758,-)
-------------------	------------------------

3) Pembiayaan

a.	Penerimaan	Rp. 26.202.668.758,-		
b.	Pengeluaran	Rp.	700.000.000,-	

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 25.502.668.758,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2009 M 5 R. Awal 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>2 Maret 2009 M</u> 5 R. Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH.

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 10